



**PUTUSAN**  
**Nomor: 69/G/2024/PTUN.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**ROBI ABDILAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di : Jalan Limbungan No 277, RT 003, RW 005 Kelurahan, Lermbah Sari Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov.Riau;

Dalam Hal Ini berdasarkan Surat Kuasa 002/SK-SDWA/PTUN/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 (terlampir) telah memberikan Kuasa kepada **DONNY WARIANTO, S.H., M.H.** dan **DEDI SANDRA, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor Hukum Sarini, Donny Warianto.SH.MH. & Associates, Jalan Dahlia No.99B, Kel.Kedung Sari, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov.Riau, email : [donny.warianto@gmail.com](mailto:donny.warianto@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat ;

**Melawan :**

**I. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN .BOGOR BARAT**, berkedudukan di Jalan KH.R.Abdullah Bin Nuh, RT 003, RW 001, Curugmekar, Kec.Bogor Barat, Kota Bogor, Prov.Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat ;

**II. YULI EFRIYANTI BINTI EFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kandie Nomor 25, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, alamat elektronik heriyanti,sh\_y@ymail.com. yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 042/MH/VI/SKK/2024, tanggal 26

Hal 1 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 telah memberi kuasa kepada: H.Mhd. Haris, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Andhika Surya Saputra, S.H., Aldy Sokla Desfito, S.H., M.H., Dan Divya Barati Risfa, S.H., M.Kn., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office H.Mhd. Haris, S.H., M.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No. 20 Kota Pekanbaru-Prov. Riau,

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 06 Juni 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 06 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 69/PEN-PP/JS/2024/PTUN.BDG, tanggal 06 Juni 2024 ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 69/PEN-PP/2024/PTUN.BDG tanggal 06 Juni 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 69/PEN-HS/2024/PTUN.BDG tanggal 26 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 69/G/2024/PTUN.BDG, yang pada pokoknya mengabulkan Pemohon YULI EFRIYANTI Binti EFENDI sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 07 Agustus 2024;
7. Telah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan dari para pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 04 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 06 Juni 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Juni

Hal 2 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan Register Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.BDG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. Objek Gugatan :

Surat Akta Nikah, Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995;

## II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

- Bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

## III. Upaya Administratif

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 13 Mei 2024 dan Mengajukan upaya keberatan terhadap penerbitan objek sengketa pada tanggal 17 Mei 2024, dan Banding administratif pada atasan penerbitan objek sengketa pada tanggal 30 Mei 2024.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah melakukan upaya keberatan terhadap penerbitan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995 secara resmi melalui surat Nomor : 001/Keberatan/LO-DWA/V/2024, surat keberatan terhadap penerbitan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995 tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana bukti penerimaan pos indonesia dan pada saat itu juga Tergugat menelepon kuasa

Hal 3 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



hukum Penggugat dan menyatakan tidak bisa melakukan pembatalan terhadap keberatan tersebut.

Bahwa Penggugat tetap menunggu surat resmi dari Tergugat, hingga pada tanggal 30 Mei 2024 surat balasan dari Tergugat atas surat keberatan terhadap penerbitan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995 dari Penggugat tidak juga diterima, maka pada tanggal 30 Mei 2024 Penggugat mengirim kepada atasan Tergugat Kementerian Agama/Departemen Agama Kota Bogor secara resmi melalui surat Nomor : 002/Keberatan/LO-DWA/V/2024, surat banding dan/atau keberatan terhadap penerbitan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995 yang dilakukan Tergugat, dan meminta atasan Tergugat untuk membatalkan dan/atau memerintahkan Tergugat membatalkan, tetapi sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Bandung, surat balasan dan/atau pembatalan baik dari tergugat dan/atau atasan Tergugat juga tidak pernah Penggugat terima dan/atau tidak pernah ditindak lanjuti.

#### IV. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 4 Agustus 1995
- Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 13 mei 2024
- Bahwa penggugat telah mengajukan upaya administrasi pada tanggal 17 Mei 2024 kepada Tergugat
- Bahwa penggugat telah mengajukan upaya banding administrasi pada tanggal 30 Mei 2024 kepada Pimpinan Tergugat
- Bahwa gugatam *a quo* diajukan pada tanggal 4 Juni 2024
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 55 UU Peradilan TUN Jo. Pasal 5 Perma No.6 Tahun 2018);

Hal 4 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



**V. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan**

Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Barat bertindak atas nama diri sendiri sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak Chaidir Ramli, hal ini dikarenakan para ahli waris yang lain dari pernikahan Almarhum Bapak Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Ibu Dahniar Binti Anwar tidak bersepakat dan berkeinginan mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Barat atas penerbitan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995.

Perihal tidak sepakatnya para ahli waris yang lain dari pernikahan Almarhum Bapak Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Ibu Dahniar Binti Anwar terhadap gugatan yang Penggugat ajukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Barat atas penerbitan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995 dibuktikan dengan tidak adanya ahli waris yang lain dari pernikahan Almarhum Bapak Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Ibu Dahniar Binti Anwar mengajukan diri sebagai Penggugat seperti yang Penggugat lakukan, baik memberikan kuasa kepada Penggugat dan/atau kepada Advokat/Kuasa Hukum yang Penggugat tunjuk untuk mengajukan gugatan, dan/atau menunjuk Advokat/Kuasa Hukum lain untuk megajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Barat atas penerbitan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995.

Penggugat merasa dirugikan karena ada kepentingannya dirugikan oleh objek gugatan, karena Penggugat adalah salah satu anak kandung sah dan/atau salah satu ahli waris sah dari (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dari pernikahan pertama (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Dahniar Binti Anwar, sesuai kutipan akta nikah nomor 31/1971 tanggal 11 Maret 1971 yang diterbitkan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kec. Mandau Kab.Bengkalis;  
Bahwa dari hasil perkawinan Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Dahniar Binti Anwar dikarunia lima (5) orang anak dengan masing-masing

Hal 5 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: 1.Dedi Chandra bin Chaidir Ramli, lahir 20 Oktober 1972, 2.Desy Chairani binti Chaidir Ramli, lahir 12 Agustus 1974, 3.Hendra Kurniawan bin Chaidir Ramli, lahir 20 Januari 1977, 4.Robi Abdilan bin Chaidir Ramli, lahir 10 Agustus 1979, 5.Rafli Abdilah bin Chaidir Ramli, lahir 16 April 1986;

Bahwa pewaris (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli meninggalkan beberapa peninggalan harta benda yang berhak di bagi oleh para ahli waris yang sah diakui legalitasnya dalam hukum yang berlaku di Indonesia, dan pada tanggal 22 Juni 2022 melalui Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2022/PA.Pbr telah memasukan nama Yuli Efriyanti Binti Efendi sebagai salah satu ahli waris dari pewaris (alm) Chaidir Ramli Bin H. Ramli.

Bahwa (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli tidak pernah menikah dengan seorang wanita lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami", dan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Dahniar Binti Anwar telah bercerai pada tanggal 2 Januari 2007, sesuai dengan akta cerai nomor: 01/AC/2007/PA.PBR yang diterbitkan Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 329 K/AG/2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 08/Pdt.G/2005/PTA Pbr Jo Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 375/Pdt.G/2004/PA.Pbr.

Bahwa (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor: 1471-KM-25082021-0027 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan demikian Penggugat

Hal 6 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kepentingan yang dirugikan oleh objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

**VI. Posita/Alasan dan Dasar Gugatan**

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung sah dan/atau salah satu ahli waris sah dari (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dari pernikahan pertama (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Dahniar Binti Anwar, sesuai kutipan akta nikah nomor 31/1971 tanggal 11 Maret 1971 yang diterbitkan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kec.Mandau Kab.Bengkalis Jo Kutipan Akta Kelahiran No.321/D/1994 tanggal 10 Januari 1994 diterbitkan Kantor catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru;
2. Bahwa harta benda peninggalan pewaris/ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dan/atau harta benda (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan ibu Penggugat Dahniar Binti Anwar berhak dibagi kepada para ahli waris yang sah menurut Hukum Republik Indonesia, namun pada tanggal 22 Juni 2022 melalui Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2022/PA.Pbr telah memasukan nama Yuli Efriyanti Binti Efendi sebagai salah satu ahli waris dari pewaris/ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli;
3. Bahwa ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli tidak pernah menikah dengan seorang wanita lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami", dan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya", Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 7 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui akta pernikahan antara ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Yuli Efriyanti Binti Efendi dibuat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama manapun, sehingga pada tanggal 13 Mei 2024 Penggugat baru mengetahui pernikahan antara ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Yuli Efriyanti Binti Efendi resmi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec.Bogor Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.0356/KUA.10.17.04/PW.01/05/2024 yang diberikan oleh Kepala KUA Kec.Bogor Barat, dan dalam data catatan akta nikah yang dimiliki Tergugat, status dari Chaidir Ramli Bin H. Ramli adalah Jejaka;
5. Bahwa pernikahan ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Yuli Efriyanti Binti Efendi dengan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat.
6. Bahwa pernikahan antara (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Dahniar Binti Anwar telah putus karena cerai hidup tanggal 2 Januari 2007, sesuai dengan akta cerai nomor: 01/AC/2007/PA.PBR yang diterbitkan Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 329 K/ AG/2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 08/Pdt.G/2005/PTA Pbr Jo Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 375/Pdt.G/2004/PA.Pbr.
7. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan dalam perkara ini, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli setelah menikah dengan Dahniar Binti Anwar tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Yuli Efriyanti Binti Efendi tidak berhak menjadi ahli waris dari (alm) Chaidir Ramli Bin H. Ramli;
8. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini tidak

Hal 8 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pendataan tentang pendaftaran perkawinan yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) "Pegawai pencatatan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, melihat apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang", dan Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, d dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini telah bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) "Pegawai pencatatan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, melihat apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang", dan Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, d dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
10. Bahwa Tergugat semena-mena menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini sehingga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, memanggil para pihak yang berkaitan agar datang menghadap di persidangan pada hari, tanggal, tempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memeberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## VII. Petitum/Tuntutan

Hal 9 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah, akta nikah nomor: 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995 atas nama Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Yuli Efriyanti Binti Efendi
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut akta nikah nomor: 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995 atas nama Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Yuli Efriyanti Binti Efendi
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juli 2024 pada Persidangan secara elektronik melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( UU. No.1 /1974 ) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu
2. Dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku
3. Bahwa pasal 1 huruf b dan c PP. No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ( PP.9/1975)
4. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri yang lainnya
5. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
6. Berdasarkan Pasal 38 uu. No. 1 tahun 1974 , perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan Agama
7. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 74 Pembatalan Nikah dapat di ajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan di langsungkan.

Hal 10 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut di atas , Tergugat memohon kepada Yang Mulya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh jawaban dari Tergugat
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili dan menyidangkan perkara Nomor 69/G/2024/PTUN.BDG.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

Demikianlah Jawaban tertulis Tergugat dibuat dengan sebenarnya untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2024 pada Persidangan secara elektronik melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

### I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DI TENTUKAN UNDANG-UNDANG (UU) / DALUWARSA.

#### A. MELEWATI BATAS WAKTU SEBAGAIMANA UU No. 5 TAHUN 1986.

1. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menjelaskan dengan tegas “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung **sejak saat diterimanya** atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 03 Juli 1991, pada angka V (lima) Romawi, angka 3 (tiga) disebutkan : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa

Hal 11 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”

3. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat TUN, terdapat beberapa metoda saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagai berikut :
  - 1) Teori Penerimaan (ontvangstheori) yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara;
  - 2) Teori Publikasi yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka penghitungan waktu dimulai sejak hari pengumuman;
  - 3) Teori Pengetahuan (vernemingstheori) yaitu bagi pihak ketiga yang Namanya tidak dituju/tercantum dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan **dan mengetahui adanya objek sengketa**;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada halaman 4 pada strip (-) ke 2 Tentang Tenggang Waktu menyatakan dan mendalilkan “Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024”.
5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 **Penggugat** dan Ahli Waris Almarhum (Alm) H. Chaidir dari anak-anak istri Pertama (Dahniar) telah mengajukan Permohonan/Gugatan Penetapan Waris Ahli Waris ke Pengadilan Agama Pekanbaru (**Bukti Tergugat II Intervensi - 2 A**), sebagaimana Perkara No.641/Pdt/G/2022, oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2022 telah memutuskan (**Bukti Tergugat II Intervensi - 2 B**) dan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon/Penggugat yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Hal 12 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan H. Chaidir Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Chaidir Ramli adalah:
  - a. Indah Betty binti Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - b. Dedi Chandra bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - c. Desy Chairani binti Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - d. Hendra Kurniawan bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - e. Robi Abdilah bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - f. Rafli Devisa bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak) kandung;
  - g. Yuli Efriyanti binti Efendi (Istri)
  - h. Bharti Noor Graha bin H. Chaidir Ramli (Anak kandung)
  - i. Haby Chefrianto bin H. Chaidir Ramli (Anak kandung)
  - j. Nadine Chairiyanti binti H. Chaidir Ramli (Anak kandung)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.275.000,00;- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa didalam Gugatan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Penggugat pada tahun 2022 tersebut telah mengajukan bukti surat berupa kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat/Objek perkara aquo, hal ini telah termuat dalam Putusan No.641/Pdt/G/2022 tanggal 31 Mei 2022, pada halaman 10 yang diajukan sebagai Bukti P.16 oleh Penggugat dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
7. Bahwa dengan diajukannya kutipan Akta Nikah Nomor.

Hal 13 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 (Bukti Tergugat II Intervensi - 1) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Objek Perkara), menjelaskan bahwasanya Penggugat telah mengetahui adanya objek perkara jauh sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2022 bukan diketahui pada tanggal 13 Mei 2024.

8. Bahwa kemudian setelah keluarnya putusan permohonan waris tersebut, Saudara Kandung dari Penggugat yaitu RAFLI DEVISA juga telah menggugat seluruh Ahli Waris dari Alm H. Chaidir termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana Gugatan Harta Warisan yang teregister dengan No. 1369/Pdt.G/2023/PA.PBR tanggal 8 Agustus 2023. (Bukti Tergugat II Intervensi - 3 A).

9. Bahwa didalam gugatan yang diajukan terhadap seluruh Ahli Waris dari Alm H. Chaidir termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Pihak, Penggugat (RAFLI DEVISA) dalam perkara tersebut yang merupakan Saudara Kandung Penggugat sendiri juga mempersoalkan tentang adanya dugaan cacat hukum terhadap Surat Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 seri huruf CC nomor porporasi 0204191 antara Alm H. Chaidir dengan Tergugat II Intervensi.

10. Bahwa di dalam poin 4 gugatan perkara No. 1369/Pdt.G/2023/PA.PBR yang diajukan oleh RAFLI DEVISA (Saudara/Adik Kandung Penggugat) telah menyatakan dan mendalilkan :

Point 4

“Bahwa kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor sebagaimana Posita angka 3 di atas, diduga cacat hukum karena diterbitkan di saat Alm. H. CHAIDIR Bin

Hal 14 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMLI dan Hj. DAHNIAR Binti ANUAR masih dalam perikatan perkawinan, sehingga ahli waris Alm. H. CHAIDIR RAMLI perlu di evaluasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku “.

11. Bahwa dalam petitum/tuntutan yang diajukan dalam perkara No. 1369/Pdt.G/2023/PA.PBR dimohonkan juga supaya dinyatakan objek perkara aquo cacat hukum sebagaimana Petitum poin 2 halaman 9 gugatan “ Menyatakan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor adalah cacat hukum”

Bahwa terhadap perkara pembagian waris ini kemudian dicabut oleh sebagaimana Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 3 Oktober 2023. (Bukti Tergugat II Intervensi - 3 B)

Bahwa hal ini dengan jelas membuktikan juga tentang telah mengetahuinya Penggugat dan seluruh Ahli Waris Alm. H. CHAIDIR dari istri pertama terhadap objek perkara yang di gugat dalam perkara aquo.

12. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 Saudara Kandung dari Penggugat yaitu RAFLI DEVISA dan Ibu Kandung Penggugat yaitu DAHNIAR mengajukan lagi Gugatan Harta Bersama Dan Harta Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana Perkara No. 1777/Pdt.G/2023/PA.PBR (Bukti Tergugat II Intervensi - 4 A), Pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah seluruh Ahli Waris dari isteri Pertama Alm. H. CHAIDIR termasuk Penggugat dan juga seluruh Ahli Waris isteri ke dua Alm. H. CHAIDIR yaitu Tergugat II Intervensi beserta anak-anak dari Tergugat II Intervensi.

13. Bahwa dalam posita gugatan Perkara No. 1777/Pdt.G/2023/PA.PBR tersebut pada halaman 9 poin 4 didalilkan serta dinyatakan dengan tegas “Bahwa Kutipan Akta Nikah 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor sebagaimana

Hal 15 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita point 3 3 diatas, diduga CACAT HUKUM, karena diterbitkan disaat ALM. H. CHAIDIR RAMLI Bin RAMLI dan Hj. DAHNIAR Binti ANUAR (PENGGUGAT II) masih dalam perikatan perkawinan”.

14. Bahwa didalam persidangan Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing diwakili kuasa hukumnya, kemudian perkara No. 1777/Pdt.G/2023/PA.PBR di cabut oleh Penggugat, sebagaimana Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 3 Oktober 2023. (Bukti Tergugat II Intervensi - 4 B)
15. Bahwa gugatan perkara No. 1777/Pdt.G/2023/PA.PBR tersebut juga telah membuktikan Penggugat telah mengetahui objek perkara aquo, bukan di ketahui pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana gugatan Penggugat.
16. Bahwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melampaui batas waktu sebagaimana yang di syaratkan oleh Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu selama sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya/diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sementara Penggugat sudah mengetahui terhadap objek perkara aquo dengan NYATA sejak dari tahun 2022, terbukti dengan adanya gugatan-gugatan di Pengadilan Agama Pekanbaru baik yang diajukan oleh Penggugat sendiri maupun Saudara Kandung Penggugat bukan pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, lewat tenggang waktu ini sejalan dengan :
  - “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, juga menyebutkan bahwa “ tenggang

Hal 16 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu mengajukan gugatan di PTUN dihitung sejak pihak yang dirugikan oleh keputusan obyek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata Keputusan Obyek Sengketa tersebut”.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134 K/TUN/2007 ditegaskan tentang pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka pihak ketiga tersebut cukup hanya mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara.

**B. MELEWATI BATAS WAKTU SEBAGAIMANA UU No. 30 TAHUN 2014.**

17. Bahwa Pasal 75, 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:

*Pasal 75*

*(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

*(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1) terdiri atas:*

*a) Keberatan; dan*

*b) Banding*

*Pasal 76 ayat (3)*

*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

*Pasal 77*

***(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu***

Hal 17 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



*paling lama 21 (dua puluh satu (hari) kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

*(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

18. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada alenia pertama halaman 3 Tentang Upaya Administratif, dengan mendalilkan "*Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 13 Mei 2024 dan mengajukan upaya hukum keberatan terhadap penerbitan objek sengketa pada tanggal 17 Mei 2024, dan Banding Administratif pada atasan penerbitan objek sengketa pada tanggal 30 Mei 2024*".
19. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang Tergugat II Intervensi uraikan pada poin 4 s/d Poin 16 tersebut diatas, terhadap objek perkara aquo Penggugat telah mengetahui secara NYATA sejak tahun 2022 bukan pada tanggal 13 Mei 2024, sehingga upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang di syaratkan dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) SENDIRI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO**

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang

Hal 18 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG





merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*).

21. Bahwa menurut Indroharto, SH. dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*" buku II halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya suatu kepentingan ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak.
22. Bahwa Penggugat merupakan salah satu dari Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari pernikahan dengan isteri pertama yaitu Hj. DAHNIAR, yang kesemua Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari isteri pertama berdasarkan permohonan penetapan waris yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana telah diputuskan dalam perkara No.641/Pdt/G/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari pernikahan dengan isteri pertama adalah :

1) Indah Betty binti Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);

Hal 19 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



- 2) Dedi Chandra bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
- 3) Desy Chairani binti Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
- 4) Hendra Kurniawan bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
- 5) **Robi Abdilah bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung)/Penggugat;**
- 6) Rafli Devisa bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak) kandung;

23. Bahwa yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum terhadap objek perkara aquo adalah keseluruhan ahli waris bukan hanya Penggugat sendiri, maka untuk itu ke 6 (enam) Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI secara formal subjektif haruslah ikut serta mengajukan gugatan bersama dengan Penggugat, karena Saudara Kandung Penggugat mempunyai kepentingan hukum lain terhadap objek perkara.
24. Bahwa dengan adanya hubungan dan kepentingan hukum terhadap keseluruhan Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI, maka dengan tidak diikutkan seluruh Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari isteri pertama atau keseluruhan saudara Kandung Penggugat, secara hukum Penggugat tidaklah mempunyai legal standing secara sendiri untuk mengajukan gugatan aquo.
25. Bahwa dengan tidak diikutkan keseluruhan Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari isteri pertama atau adanya Pihak yang masih diikutkan sebagai Penggugat baru sengketa yang di persiapkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena ada kepentingan hukum pihak lain dalam objek perkara.
26. Bahwa merupakan pengakuan yang sempurna dari Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya halaman 2 Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan dengan mengakui tidak diikutkan Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari isteri pertama sebagai Penggugat dalam perkara aquo karena Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari isteri pertama lainnya tidak sepakat

Hal 20 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



adanya gugatan yang dilakukan Penggugat, maka jelas menyebabkan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sendiri karena ada kepentingan hukum pihak lain yaitu seluruh Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari isteri pertama.

27. Bahwa menurut Indroharto, SH. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” pada halaman 37 menjelaskan juga “Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalaupun sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain yang tersangkut dalam hal tersebut, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain dalam ia memerlukan suatu kuasa.” untuk mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 28.

### III. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

#### A. Didalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan Objek Sengketa apakah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak.

29. Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan apakah Surat Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 itu merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Hal 21 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan Objek Sengketa Tata Usaha menurut **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam **Pasal 1 ayat 4** dijelaskan :

**“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”**

Bahwa untuk menentukan Objek Sengketa tersebut yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara maka Penggugat dalam Gugatannya harus menjelaskan Konkrit, Individu dan Final sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** dalam **Pasal 87** yaitu :

***Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:***

- a) **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b) **keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**
- c) **berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;**
- d) **bersifat final dalam arti lebih luas;**
- e) **keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;**  
**dan/atau**
- f) **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.**

Hal 22 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



Penjelasannya **Pasal 87 huruf d** yaitu :

**Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.**

30. Bahwa dapat Tergugat II Intervensi tegaskan tujuan dijelaskan Konkret, Individual dan Final dalam gugatan untuk kesempurnaan gugatan dimana objek yang digugat masuk kedalam kategori bidang Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat Intervensi jelaskan dibawah ini:

- a) Konkret artinya tidak abstrak, tetapi berujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- b) Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap – tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
- c) Final artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dengan tidak dijelaskannya Konkrit, Individual dan Final dalam Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat dapat dikategorikan kabur sebab tidak dapat membuktikan objek perkara apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Serta Kabur Dalam Mengutip Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Hukum Gugatan.**

31. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 8 poin 10 menjelaskan pada intinya:

Hal 23 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG





*"Bahwa Tergugat semena – semena menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan azas – azas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Repeblik Indonesia Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara."*

Bahwa perlu Tergugat II Intervensi jelaskan Penggugat KELIRU DALAM MENGUTIP UNDANG – UNDANG karena didalam ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara TIDAK ADA*** Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b serta tidak ada mengatur tentang asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 2 huruf b yaitu:***

*Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 53*

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Hal 24 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

32. Bahwa karena Penggugat telah salah dan keliru dalam mengutip Undang – undang yang menjadi dasar hukum mengajukan gugatan *aquo* untuk membatalkan Objek Gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur serta tidak jelas, maka oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk dapat menolaknya sebab tidak memiliki DASAR HUKUM atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua atau Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Tergugat II Intervensi, agar Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim memutuskan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas di bawah ini dan mohon dalil-dalil dalam Eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hal 25 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 alenia ke 2 Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan yang mendalilkan :

*"Perihal tidak sepakatnya para ahli waris yang lain dari pernikahan Almarhum Bapak Chaidir Bi. H. Ramli dengan Ibu Dahniar Binti Anwar terhadap gugatan yang Penggugat ajukan kepada Kantor Urusan Agama Bogor Barat atas penerbitan akta nikah Nomor : 146/05/VIII/1995 dibuktikan dengan tidak adanya ahli waris yang lain dari pernikahan Almarhum Bapak Chaidir Bi. H. Ramli dengan Ibu Dahniar Binti Anwar mengajukan diri sebagai Penggugat seperti yang Penggugat lakukan,... dst.*

Bahwa hal tersebut membuktikan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sendiri tanpa mengikutkan seluruh Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari isteri pertama lainnya dalam gugatan aquo, karena Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari isteri pertama lainnya mempunyai kepentingan hukum juga terhadap objek perkara aquo, atas hal tersebut secara hukum gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 alenia ke 2 Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan yang mendalilkan :

*"Bahwa dari hasil perkawinan Almarhum Bapak Chaidir Bin. H. Ramli dengan Ibu Dahniar Binti Anwar dikarunia lima (5) orang anak dengan masing-masing bernama : 1. Dedi Chandra bin Alm. H. Chaidir Ramli, lahir tanggal 20 Oktober 1972, 2. Desy Chairani binti Alm. H. Chaidir Ramli, lahir 12 Agustus 1974, 3. Hendra Kurniawan bin Alm. H. Chaidir Ramli, lahir 20 Januari 1977, 4. Robi Abdilah bin Alm. H. Chaidir Ramli, lahir 10 Agustus 1979, 5. Rafli Devisa bin Alm. H. Chaidir Ramli, lahir 16 April 1986.*

Adalah dalil yang tidak benar dan merupakan kebohongan yang nyata dilakukan oleh Penggugat, karena faktanya Penggugat

Hal 26 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



sendiri telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana permohonan Perkara No.641/Pdt/G/2022, dalam permohonan yang diajukan Penggugat tersebut menyatakan dari perkawinan Almarhum Bapak Chaidir Bin. H. Ramli dengan Ibu Dahniar Binti Anwar dikarunia **6 (Enam)** orang anak, bukan 5 (lima) orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo, atas permohonan ahli waris dari Penggugat di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2022 Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutus Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI dengan mar putusan yaitu :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan H. Chaidir Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Chaidir Ramli adalah:
  - a. **Indah Betty binti Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);**
  - b. Dedi Chandra bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - c. Desy Chairani binti Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - d. Hendra Kurniawan bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - e. Robi Abdilah bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
  - f. Rafli Devisa bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak) kandung;
  - g. **Yuli Efriyanti binti Efendi (Istri)**
  - h. Bharti Noor Graha bin H. Chaidir Ramli (Anak kandung)
  - i. Haby Chefrianto bin H. Chaidir Ramli (Anak kandung)
  - j. Nadine Chairiyanti binti H. Chaidir Ramli (Anak kandung)

Hal 27 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.275.000,00,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 alenia ke 5 Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan yang mendalilkan :

*“Bahwa pewaris (alm) Chaidir Ramli Bin H. Ramli meninggalkan beberapa harta benda yang berhak dibagi oleh para ahli waris yang sah di akui legalitasnya dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pada tanggal 22 Juni 2022 melalui putusan Nomor : 641/Pdt.G/2022/PA.Pbr telah memasukkan nama Yuli Efriyanti sebagai salah satu ahli waris dari pe waris (alm) Chaidir Ramli Bin H. Ramli”*

Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena putusan Nomor : 641/Pdt.G/2022/PA.Pbr adalah berdasarkan permohonan atau gugatan Penggugat sendiri yang mengajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru sehubungan supaya di tetapkan Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI, sehingga dengan adanya permohonan dari Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari isteri pertama ALM. H. CHAIDIR RAMLI keluarlah Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, bahkan Penggugat sendiri juga telah memasukan objek perkara oquo / kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai alat bukti supaya Tergugat II Intervensi dan anak Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI, hal ini telah termuat dalam Putusan No.641/Pdt/G/2022 tanggal 31 Mei 2022 pada halaman 10 yang diajukan sebagai **Bukti P.16** oleh Penggugat.

5. Bahwa didalam kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat,

Hal 28 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG





kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah menerangkan status masing-masing pihak yang melangsungkan pernikahan dan hal ini telah dibaca dan diketahui oleh Penggugat, kemudian dengan dasar hal tersebut Penggugat mengikuti Tergugat II Intervensi sebagai Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI.

6. Bahwa sehubungan dengan harta-harta peninggalan ALM. H. CHAIDIR RAMLI sebagaimana yang didalilkan Penggugat semuanya telah disepakati oleh Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI untuk dibagi dan Penggugat sendiri juga telah menyetujui dan menyepakati untuk dilakukan pembagian harta warisan kepada seluruh Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI, atas kesepakatan Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI maka dibuatlah Perdamaian (Dading) Dan Kesepakatan di Kantor Notaris Zulhendrawan, SH.SE., M.Kn Tanggal 21 Juli 2022 (**Bukti Tergugat II Intervensi - 5**) yang di tanda tangani oleh seluruh Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI termasuk Penggugat, maka sangat tidak beralasan secara hukum Penggugat di rugikan kepentingan hukum akibat peninggalan harta warisan dari ALM. H. CHAIDIR RAMLI serta sangat tidak beralasan gugatan aquo diajukan karena semua secara formil hukum telah mengakui dan mengetahui keseluruhan Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI baik dari Istri Pertama maupun dari Istri Kedua.
7. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat dalam gugatan pada halaman 6 poin 1 Penggugat merupakan anak dari ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari Istri Pertama yang keseluruhan Ahli Waris dari ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari Istri Pertama adalah sebanyak 6 (enam) orang bukan 5 (lima) orang, sementara dari isteri ke 2 ada sebanyak 4 (empat) orang termasuk Tergugat II Intervensi.
8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan pada halaman 6 poin 2 yang mendalilkan pada intinya :

Hal 29 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ ...namun pada tanggal 12 Juni 2022 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2022.Pbr telah memasukan nama Yuli Efriyanti Binti Efendi sebagai salah satu ahli waris dari pewaris/ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H. Ramli”

Adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 641/Pdt.G/2022.Pbr keluar adalah atas permohonan Penggugat sendiri beserta Ahli Waris lainnya dari ALM. H. CHAIDIR RAMLI dari Istri Pertama yang meminta kepada Pengadilan Agama Pekanbaru supaya ditetapkan Ahli Waris dari ALM. H. CHAIDIR RAMLI, dalam petitum/tuntutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memasukan Tergugat II Intervensi beserta 3 (tiga) orang anak Tergugat II Intervensi sebagai Ahli Waris dari ALM. H. CHAIDIR RAMLI dengan melampirkan dalam Bukti berupa objek perkara/ kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 antara ALM. H. CHAIDIR RAMLI dengan Tergugat II Intervensi , atas permohonan penetapan Waris yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka keluarlah Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 641/Pdt.G/2022.Pbr tanggal 31 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa sangat tidak mungkin Pengadilan Agama Pekanbaru memasukkan Tergugat II Intervensi beserta anak Tergugat II Intervensi sebagai Ahli Waris dari ALM. H. CHAIDIR RAMLI tanpa ada permintaan dari Penggugat sendiri dalam petitum, hal ini dapat dilihat dalam permohonan penetapan waris yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 29 Maret 2022.

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 7 poin 3, 4 dan 5 yang mendalilkan pada intinya :

Hal 30 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli tidak pernah menikah dengan seorang wanita lain walaupun menikah harus ada izin dari Pengadilan Agama dan Penggugat tidak mengetahui sama sekali akta pernikahan antara ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Yuli Efriyanti Binti Efendi dibuat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama manapun, sehingga Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024 Penggugat baru mengetahui pernikahan antara ayah Penggugat (alm) Chaidir Ramli Bin H.Ramli dengan Yuli Efriyanti Binti Efendi berdasarkan surat Keterangan Nomor : B.0356/KUA.10.17.04/PW.01/05/2024 yang diberikan oleh Kepala KUA Kec. Bogor Barat”*

Adalah dalil yang menyesatkan dan tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, apabila Penggugat baru mengetahui objek perkara/ Kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 sejak adanya surat dari KUA Bogor Barat yang diketahui Penggugat pada tanggal 13 Mei 2024 karena :

- a) Pernikahan antara ALM. H. CHAIDIR RAMLI dengan Yuli Efriyanti (Tergugat II Intervensi) telah diketahui oleh Penggugat sejak lama, karena setelah menikah antara Yuli Efriyanti sudah hidup bersama dengan ALM. H CHAIDIR RAMLI di Pekanbaru dimana Penggugat juga bertempat tinggal di kota yang sama dan bahkan setelah kematian ALM. H. CHAIDIR RAMLI Penggugat dengan Saudara-Saudara Kandung Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan petitum/tuntutan kepada Majelis Hakim agar di masukan Tergugat II Intervensi berserta 3 orang anak Tergugat II Intervensi sebagai Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI sebagaimana perkara Nomor : 641/Pdt.G/2022.Pbr tanggal 31 Mei 2022 .
- b) Bahwa alasan Penggugat memasukan Tergugat II Intervensi sebagai Ahli Waris H. CHAIDIR RAMLI karena telah melihat,

Hal 31 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



mengetahui dan mempunyai obek perkara aquo/Kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995, sehingga objek perkara aquo dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Penggugat dalam mengajukan Penetapan waris dalam perkara Nomor : 641/Pdt.G/2022.Pbr.

- c) Adanya gugatan pembagian harta warisan dari Saudara Kandung Penggugat ajukan yaitu RAFLI DEVISA juga telah menggugat seluruh Ahli Waris dari Alm H. Chaidir termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Gugatan Harta Warisan yang teregister dengan No. 1369/Pdt.G/2023/PA.PBR tanggal 8 Agustus 2023, di dalam posita maupun petitum gugatan tersebut menyatakan *"kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 diduga cacat hukum karena diterbitkan di saat Alm. H.CHAIDIR Bin RAMLI dan Hj. DAHNIAR Binti ANUAR masih dalam perikatan perkawinan, sehingga ahli waris Alm. H.CHAIDIR RAMLI perlu di evaluasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, serta dimintakan dinyatakan cacat hukum"*.
- d) Pada tanggal 6 September 2023 Saudara Kandung dari Penggugat yaitu RAFLI DEVISA dan Ibu Kandung Penggugat yaitu DAHNIAR mengajukan lagi Gugatan Harta Bersama Dan Harta Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana Perkara No. 1777/Pdt.G/2023/PA.PBR, pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah seluruh Ahli Waris dari isteri Pertama Alm. H.CHAIDIR termasuk Penggugat dan juga seluruh Ahli Waris isteri ke dua Alm. H.CHAIDIR yaitu Tergugat II Intervensi beserta anak-anak Tergugat II Intervensi, pada halaman 9 poin 4 gugatan tersebut didalilkan serta dinyatakan dengan tegas *"Bahwa Kutipan Akta Nikah 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor sebagaimana dalam posita point 3 3 diatas, diduga CACAT"*

Hal 32 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



**HUKUM**, karena diterbitkan disaat ALM. H. CHAIDIR RAMLI Bin RAMLI dan Hj. DAHNIAR Binti ANUAR (PENGGUGAT II) masih dalam perikatan perkawinan”.

- e) Pada tanggal 21 Juli 2022 Penggugat sendiri juga telah menyetujui dan menyepakati untuk dilakukan pembagian kepada seluruh Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI, atas kesepakatan Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI maka dibuatlah Perdamaian (Dading) Dan Kesepakatan di Kantor Notaris Zulhendrawan, SH.SE., M.Kn yang di tanda tangani oleh seluruh Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI termasuk Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat tidak beralasan secara hukum Penggugat baru mengetahui objek perkara aquo tanggal 13 Mei 2024.

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 dan 8 poin 7 dan 8 yang mendalilkan pada intinya :

*“Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena (alm) Chaidir Bin H. Ramli setelah menikah dengan Dahniar Anwar tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Yuli Efriyanti tidak berhak menjadi ahli waris dari (alm) Chaidir Bin H. Ramli dan Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini tidak melakukan pendataan tentang pendaftra perkawinan yang valid sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*

Adalah dalil yang tidak benar, pernikahan antara ALM. H. CHAIDIR RAMLI dengan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *quod non* dalam Akta Nikah tercantum status ALM. H. CHAIDIR RAMLI adalah Jejaka, karena faktanya sewaktu melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II

Hal 33 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG





Intervensi ALM. H. CHAIDIR RAMLI mengaku masih jejak dan tidak terikat dengan perkawinan, serta ALM. H. CHAIDIR RAMLI juga menyatakan pada KUA Bogor Barat statusnya tidak terikat dalam perkawinan serta tidak ada halangan perkawinan menurut undang-undang dan semua persyaratan saat itu sebagaimana ketentuan undang-undang telah terpenuhi.

11. Bahwa dapat Tergugat II Intervensi tegaskan sehubungan dengan Tergugat II Intervensi dan anak-anak Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris adalah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah ditetapkan juga oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2022.Pbr tanggal 31 Mei 2022, bahkan terhadap harta warisan ALM. H. CHAIDIR RAMLI telah disepakati juga oleh Ahli Waris keseluruhan ALM. H. CHAIDIR RAMLI sebagaimana Perdamaian (Dading) Dan Kesepakatan di Kantor Notaris Zulhendrawan, SH.SE., M.Kn tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat setelah adanya penetapan waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru.
12. Bahwa Kami tegaskan lagi terhadap pernikahan antara ALM. H. CHAIDIR RAMLI dengan Tergugat II Intervensi telah di ketahui sejak lama oleh Penggugat atau semua Ahli Waris karena ALM H CHAIDIR RAMLI telah hidup Bersama dengan Tergugat II Intervensi dan berusaha di Kota Pekanbaru Riau dimana Penggugat dan Ahli Waris lainnya juga tinggal dikota yang sama, sebagai bukti Penggugat maupun Ahli Waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI lainnya dari isteri pertama ada mengajukan permohonan Penetapan Waris yang dilakukan oleh Penggugat dan Saudara-Saudara Kandung Penggugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memasukan Tergugat II Intervensi beserta ke 3 orang anak Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris ALM. H. CHAIDIR RAMLI, dengan melampirkan sebagai Bukti surat objek perkara aquo dan juga memasukkan sebagai bukti surat Kartu Keluarga

Hal 34 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi (**Bukti Tergugat II Intervensi - 6**), sebagaimana termuat dalam putusan Nomor : 641/Pdt.G/2022.Pbr tanggal 31 Mei 2022.

13. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 8 poin 10 menjelaskan pada intinya :

*"Bahwa Tergugat semena – sema menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan azas – azas umum pemerintah yang baik, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Repeblik Indonesia Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara."*

Bahwa adalah dalil yang keliru karena menurut aturan hukumnya asas – asas umum pemerintahan yang baik ada meliputi 6 (enam) asas sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 2 huruf b dan pejelasanannya yaitu : Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

## *Pasal 53*

1. Orang ....dst.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a) Keputusan ....dst.
  - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## *Penjelasannya*

*Angka 35*

*Pasal 53*

*Ayat (1) Sesuai....dst.*

Hal 35 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- 1) kepastian hukum;
- 2) tertib penyelenggaraan negara;
- 3) keterbukaan;
- 4) proporsionalitas;
- 5) profesionalitas;
- 6) akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bahwa dari 6 (enam) asas sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat 2 diatas, Penggugat tidak menjelaskan secara detail asas mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek perkara sebab tujuan dari asas pemerintahan yang baik, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 17 yaitu :

*Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*

Bahwa dengan tidak dijelaskan secara detail oleh Penggugat tentang asas-asas pemerintahan yang baik Yang Dilanggar Telah Oleh Tergugat, maka menyebabkan gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, apa yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya Tidak Beralasan Hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Hal 36 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara ini, dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **TENTANG EKSEPSI :**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dan atau,

## **TENTANG POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Juli 2024 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Agustus 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 04 September 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 04 September 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut :

Hal 37 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 321/D/1994 Tertanggal 10 Januari 1994 atas nama Robi Abdullah; (sesuai dengan asli);
- P – 2 : Akta Cerai Nomor 01/AC/2007/PA.PBR, tanggal 2 Januari 2007 (sesuai dengan fotokopi);
- P – 3 : Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru Nomor 375/Pdt.G/2004/PA.PBR Tertanggal 14 Februari 2005; (sesuai dengan legalisir);
- P – 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 08/Pdt.G/2005/PTA.PBR antara Chaidir bin Ramli melawan Dahniar binti Anwar Tertanggal 28 April 2005; (sesuai dengan legalisir);
- P – 5 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2005 Tertanggal 15 Februari 2006 (sesuai dengan legalisir);
- P – 6 : Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.Pbr Tertanggal 31 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
- P – 7 : Akta Nikah tahun 1995/1996. Mulai nomor 101 18 VI/1995 sampai dengan 150 09 VIII/1995 (sesuai dengan fotokopi);
- P – 8 : Surat Keterangan Nomor: B.0356/KUA.10.17.04/PW.01/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024 (sesuai dengan asli);
- P – 9 : Kutipan Akta Kematian dengan nomor 1471-KM-25082021-0027 tanggal 25 Agustus 2021 Chaidir Ramli; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor 40/G/2021/PTUN.PDG tanggal 11 Maret 2022 (sesuai dengan *print-out*);
- P – 11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 47/G/2014/PTUN-MDN tanggal 04 November 2014 (sesuai dengan *print-out*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai

Hal 38 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 9 sebagai berikut :

- T – 1 : Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 474.2/73-Pem-IV-16, tanggal 11 Desember 1994 atas nama Yuli Efriyanti; (sesuai dengan asli);
- T – 2 : Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 474.2/73-Pem-IV-16, tanggal 11 Desember 1994 atas nama Chaidir Ramli; (sesuai dengan asli);
- T – 3 : Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor 474.2/73-Pem-IV-16, tanggal 11 Desember 1994 (sesuai dengan asli);
- T – 4 : Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor 474-2/73-Pen.IV-16 Tertanggal 16 Desember 1994 (sesuai dengan asli);
- T – 5 : Surat Keterangan Asal Usul Nomor 474.2/73-Pem-IV-16, tanggal 11 Desember 1994 atas nama Yuli Efriyanti; (sesuai dengan asli);
- T – 6 : Surat Keterangan Asal Usul Nomor 474.2/73-Pem-IV-16, tanggal 11 Desember 1994 atas nama Chaidir Ramli; (sesuai dengan asli);
- T – 7 : Akta Nikah Nomor 146/05/V III/95, tanggal 4 Agustus 1995; (sesuai dengan asli);
- T – 8 : Surat Kematian Nomor 474.1/da/12/94, tanggal 11-12-1994; (sesuai dengan asli);
- T – 9 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 1994; (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int – 7 sebagai berikut :

Hal 39 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II Int- 1 : Kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 antara Chaidir Ramli dengan Yuli Efriyanti (sesuai dengan asli);
- T II Int- 2A : Permohonan Penetapan Ahli Waris, tertanggal 28 Maret 2022 (sesuai dengan *print-out*);
- T II Int- 2B : Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 31 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
- T II Int- 3A : Gugatan Harta Waris tertanggal 08 Agustus 2023; (sesuai dengan *print-out*);
- T II Int- 3B : Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 03 Oktober 2023; (sesuai dengan asli);
- T II Int- 4A : Gugatan Harta Bersama dan Harta Waris tertanggal 05 Oktober 2023; (sesuai dengan *print-out*);
- T II Int- 4B : Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 30 November 2023; (sesuai dengan asli);
- T II Int- 5 : Salinan Akta Perdamaian (*Dading*) dan Kesepakatan Nomor 8 Tanggal 21 Juli 2022; (sesuai dengan asli);
- T II Int- 6 : Kartu Keluarga No. 1471072508210010 atas nama Kepala Keluarga Yuli Efriyanti, tanggal 25-08--2021; (sesuai dengan *print-out*);
- T II Int- 7 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2015, tanggal 24 Agustus 2015 ; (sesuai dengan *print-out*);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi meskipun telah diberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan saksi dan atau Ahli, namun sampai waktu yang telah diberikan, tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem

Hal 40 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan, tanggal 30 Oktober 2024, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pokoknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Akta Nikah, Nomor: 146/05/VIII/95 seri huruf CC dan nomor porporasi 0204191 tertanggal 4 Agustus 1995;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut disampaikan juga jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan dalam pokoknya sengketa;

Menimbang, bahwa selain jawaban terhadap substansi sengketa, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi dalam jawabannya yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sedangkan pihak Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi dalam jawabannya;

## EKSEPSI

Hal 41 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Telah Melewati Batas Waktu Yang Di Tentukan Undang-Undang (UU) / Daluwarsa;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Penggugat dan Ahli Waris Almarhum (Alm) H. Chaidir dari anak-anak istri Pertama (Dahniar) telah mengajukan Permohonan/Gugatan Penetapan Waris Ahli Waris ke Pengadilan Agama Pekanbaru (Bukti Tergugat II Intervensi-2 A), sebagaimana Perkara No.641/Pdt/G/2022, oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2022 telah memutuskan (Bukti Tergugat II Intervensi-2 B) dan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon/Penggugat;
- Bahwa didalam Gugatan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Penggugat pada tahun 2022 tersebut telah mengajukan bukti surat berupa kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat/Objek perkara aquo, hal ini telah termuat dalam Putusan No.641/Pdt/G/2022 tanggal 31 Mei 2022, pada halaman 10 yang diajukan sebagai Bukti P.16 oleh Penggugat dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa dengan diajukannya kutipan Akta Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 tanggal 3 Agustus 1995 (Bukti Tergugat II Intervensi-1) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Objek Perkara), menjelaskan bahwasanya Penggugat telah mengetahui adanya objek perkara jauh sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat

Hal 42 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2022  
bukan diketahui pada tanggal 13 Mei 2024;

- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang Tergugat II Intervensi uraikan pada poin 4 s/d Poin 16 tersebut diatas, terhadap objek perkara aquo Penggugat telah mengetahui secara nyata sejak tahun 2022 bukan pada tanggal 13 Mei 2024, sehingga upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang di syatkan dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## 2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Sendiri Dalam Mengajukan Gugatan *A Quo*;

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu dari Ahli Waris Alm. H. Chaidir Ramli dari pernikahan dengan isteri pertama yaitu Hj. Dahniar, yang kesemua Ahli Waris Alm. H. Chaidir Ramli dari isteri pertama berdasarkan permohonan penetapan waris yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagaimana telah diputuskan dalam perkara No.641/Pdt/G/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun Ahli Waris Alm. H. Chaidir Ramli dari pernikahan dengan isteri pertama adalah:

- (1) Indah Betty binti Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
- (2) Dedi Chandra bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
- (3) Desy Chairani binti Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);
- (4) Hendra Kurniawan bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung);

Hal 43 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Robi Abdilah bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung)/Penggugat;

(6) Rafli Devisa bin Alm. H. Chaidir Ramli (Anak kandung;

- Bahwa yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum terhadap objek perkara aquo adalah keseluruhan ahli waris bukan hanya Penggugat sendiri, maka untuk itu ke 6 (enam) Ahli Waris Alm. H. Chaidir Ramli secara formal subjektif haruslah ikut serta mengajukan gugatan bersama dengan Penggugat, karena Saudara Kandung Penggugat mempunyai kepentingan hukum lain terhadap objek perkara;
- Bahwa dengan adanya hubungan dan kepentingan hukum terhadap keseluruhan Ahli Waris Alm. H. Chaidir Ramli, maka dengan tidak diikuti seluruh Ahli Waris Alm. H. Chaidir Ramli dari isteri pertama atau keseluruhan saudara Kandung Penggugat, secara hukum Penggugat tidaklah mempunyai *legal standing* secara sendiri untuk mengajukan gugatan aquo.

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

- Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan apakah Surat Nikah Nomor. 146/05/VIII/95 itu merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa karena Penggugat telah salah dan keliru dalam mengutip undang-undang yang menjadi dasar hukum mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan Objek Gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur serta tidak jelas, maka oleh karena itu mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk dapat menolaknya sebab tidak memiliki Dasar Hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 44 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keseluruhan eksepsi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kadaluarsa Penggugat terlebih dahulu yakni sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Pengugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Selanjutnya, pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma tersebut yakni sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tertanggal 28 Maret 2022 (Bukti T.II.Int-2A) Penggugat bersama pihak lain mengajukan permohonan penetapan waris dari almarhum H. Chaidir Ramli bin Ramli. Salah satu alasan pengajuan permohonan penetapan waris tersebut adalah karena

Hal 45 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



Para Pemohon menyebutkan Bapak H. Chaidir Ramli bin Ramli menikah dengan Ibu Yuli Efriyanto binti Efendi sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 146/05/VII/95 di KUA Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat tertanggal 21 Desember 1994;

- Bahwa atas permohonan penetapan waris tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan No. 641/Pdt.G/2022/PA.Pbr tertanggal 31 Mei 2022 (Bukti T.II.Int-2B);
- Bahwa dalam penetapan perkara waris mal waris No. 1369/Pdt.G/2023/PA.Pbr tertanggal 6 Oktober 2023 antara Tn. Raffi Devisa Bin Alm. H. Chaidir Ramli melawan Indah Betty binti Alm. H. Chaidir Ramli dkk (termasuk Robi Abdilah bin Alm. H. Chaidir Ramli) (Bukti T.II.Int-3B), objek sengketa *in litis* disinggung dalam penetapan tersebut;
- Bahwa dalam penetapan perkara gugatan harta bersama dan harta waris antara Dahniar binti anuar dkk melawan Indah Betty binti Alm. H. Chaidir Ramli dkk (termasuk Robi Abdilah bin Alm. H. Chaidir Ramli) dalam putusan Nomor 1777/Pdt.G/2023/PA.Pbr tertanggal 30 November 2023 (Bukti 4-B), objek sengketa *in litis* disinggung dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui pihak Penggugat sesungguhnya telah mengetahui terbitnya objek sengketa setidaknya pada tanggal 28 Maret 2022 (Bukti T.II.Int-2A), sedangkan gugatan sengketa *in litis* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 06 Juni 2024 dan upaya administratif dilakukan sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sesungguhnya telah mengetahui terbitnya objek sengketa setidaknya pada tanggal 28 Maret 2022 (Bukti T.II.Int-2A), sedangkan gugatan sengketa *in litis* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 06 Juni 2024 dan upaya administratif dilakukan sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2024, maka dengan demikian pengajuan

Hal 46 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini oleh Penggugat sudah tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa telah dikabulkan maka eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat kadaluarsa beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, sebagaimana diuraikan di atas, pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka dengan demikian Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 47 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, dan keseluruhan bukti surat tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### Eksepsi

Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa;

### Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,- (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

Hal 48 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Senin, 4 Nopember 2024**, oleh kami M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan MUHAMMAD IQBAL M. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Rabu, 13 Nopember 2024** dibantu oleh IIN NOVITALINA, S.H., Sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H

TTD

MUHAMMAD IQBAL M. S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IIN NOVITALINA, S.H.

Hal 49 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG



**Biaya Pekara Nomor : 69/G/2024/PTUN.BDG:**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	255.000,00
3. Pangilan-pangilan	: Rp.	75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	
5. PNBP panggilan	: Rp.	40 .000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Materai Penetapan	: Rp	10.000,00
9. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>440.000.00</b>
<b>( empat ratus empat puluh ribu rupiah)</b>		

Hal 50 dari 50 hal Putusan Nomor : 69/G/2024/PTUN-BDG